

PERBEKEL UBUNG KAJA KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL UBUNG KAJA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG

PENETAPAN STAF KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA UBUNG KAJA

PERBEKEL UBUNG KAJA,

- Menimbang: a.
- Bahwa jumlah Perangkat Desa yang ada Lingkungan Pemerintah Desa Ubung Kaja yang dirasa kurang untuk mengatasi pelaksanaan tugas sehari hari/beban kerja di Lingkup Pemerintah Desa Ubung Kaja;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasa1 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK), perlu pengangkatan Desa Ubung Kaja;
 - Bahwa Setelah Dilakukan Evaluasi, Staf Kepala Seksi c. Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Desa Ubung Kaja yang merupakan Staf Desa tahun lalu masih layak untuk diangkat / ditetapkan sebagai Staf Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Ubung Kaja;
 - d. bahwa Penetapan Staf Desa sebagai mana dimaksud pada huruf a,b dan c. dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Ubung Kaja
- Mengingat
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 1. pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 50);
- 6. Peraturan Desa nomor 4 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (SOTK);
- 7. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 5);
- 8. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor ...);
- 9. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Kadek Ipong Dwi Saputra Sebagai Staf

Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ubung Kaja;

KEDUA : Tugas dan tanggung Jawab Staf Kepala Seksi

Pemerintahan Desa Ubung Kaja:

1. Membantu tugas – tugas Kasi Pemerintahan;

2. Membantu Kasi Pemerintahan Merealisasikan APB Desa; dan

3. Melaksanakan Tugas Lainnya dari Perbekel dan Sekertaris Desa.

KETIGA : Staf Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ubung Kaja

sebagaimana Diktum Kesatu Kinerjanya dapat dievaluasi

setiap Tahun;

KEEMPAT : Kepada Staf Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana

dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar

Rp. 2.994.646/ bulan;

KELIMA : Segala beban yang timbul akibat dari keputusan ini

dibebankan kepada APB Desa 2023;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

keputusan yang ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak

berlaku lagi.

Diferapkan di Denpasar ada Tanggai 2 Januari 2023 Perhekel VII ung Kaja,

UBUNG KAJA

I WAYAN ASTIKA

Tembusan disampaikan kepada Yth,:

- 1. Camat Denpasar Utara
- 2. BPD Ubung Kaja
- 3. Yang bersangkutan
- 4. Arsip